

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai subyek hukum tidak akan pernah dapat hidup di alam ini sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang di tetapkan Allah SWT bagi mereka. Satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial sesama lainnya.

Agama Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya Muhammad SAW mengatur segala sendi-sendi kehidupan manusia. Islam menekankan bahwa apapun aktifitas manusia di dunia ini ia senantiasa tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kebutuhan, ajaran Islam yang universal bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman bagi umat manusia. Untuk bertindak dan berbuat secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yakni akidah dan syariah.¹ Tercakup dalam syariah adalah ibadah dan muamalah.

Kedudukan manusia sebagai kholifah di muka bumi tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat dalam upaya mencapai tujuan. Maka manusia dapat menggunakan jalan yang ada baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau jalan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Aturan-aturan dan jalan-jalan yang telah di jelaskan di dalam Al - Qur'an salah satunya adalah jalan jual beli, sehingga firman Allah SWT dalam surat Al - Baqoroh ayat 275

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba "

Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud jual beli adalah menukarkan suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara-cara tertentu.¹ Kepada penyelenggara aqad jual beli syariat Islam mempersyaratkan haruslah orang yang berakal, tamyiz dan mempunyai untuk memiliki dan menguasai apa yang ada pada tangannya, yaitu hak yang oleh para ahli hukum disebut wewenang menyelenggarakan akad bagi kedua belah pihak penyelenggara akad dan "Hak kuasa dan bersikap" mengenai barang yang diaqadkan. Adapun mengenai barang yang diperjualbelikan di persyaratkan harus harta yang diperoleh yakni halal, dimiliki bernilai dan dapat di terimakan.²

Sedangkan menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di tentukan atau ketentuan yang telah di berikan syara'.³ Seperti yang telah diriwayatkan imam Ibnu Majah.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : "Jual beli itu akan sah atas suka sama suka"

(Ibn. Majah Zamaid Ibn Majah. Hal 302)

Jual beli (Al - Buyu) merupakan suatu sarana untuk bisa memiliki atau memindahkan hak atau dengan cara menukar suatu barang dengan

¹ Abdul Jamil, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 146.

² Tahir Abdul MS, *Menanggulangi Krisis Secara Islam*, Al Maarif, Bandung, 1985, hlm. 177.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 73.

barang lain dengan cara tertentu (Aqad).⁴

Dan perlu diketahui bahwa hikmah adanya syariat jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada tangan orang lain, sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain oleh karenanya syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa adanya dosa-dosa seperti yang tercantum dalam Al - Qur'an surat Al - Baqoroh ayat 275.⁵

Semua manusia pada prinsipnya sama, memiliki dan karakteristik yang sama dalam memenuhi kebutuhannya ingin terpenuhi kecuali setelah mengalami perkembangan sistem kehidupan yang telah dipengaruhi oleh struktur budaya dan lingkungan setempat.

Praktek jual-beli (Ba'i) yang telah berjalan lama dalam sejarah hidup manusia, juga terjadi di masyarakat kita, seperti masyarakat Balong cara mereka adalah sebuah praktek tukar menukar barang (Ba'i al-muqayadah) atau dengan berupa uang (ba'i al-mutlaqoh), serta adapula masyarakat melakukan jual belinya secara mencicil / kredit (ba'i at-taqsith).

Masyarakat blok Balong Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon banyak yang melakukan jual-beli secara mencicil atau kredit (*Ba'i At-Taqsith*), tetapi dalam jual beli itu ada sesuatu yang disembunyikan dalam harga barang antara penjual dan pembeli tersebut yang biasa dilakukan masyarakat Blok Balong sesuai dengan Hukum Islam.

1.2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Karena pembahasan mengenai bentuk jual beli itu mempunyai cakupan yang cukup luas, maka penulis akan membatasi

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1990, hlm. 262.

⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul al Barri*, Dar al Bayn, Qairo, tt, hlm. 336.

permasalahannya hanya yang berkenaan dengan persoalan jual beli kredit (*Ba'i At-Taqsith*)

Untuk lebih jelasnya, maka perumusan masalah diatas dapat diungkapkan sebagai berikut

1. Bagaimana tentang sistem jual-beli kredit (*Ba'i At-Taqsith*) masyarakat Blok Balong Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon?
2. Bagaimana hukum jual beli jual beli kredit (*Ba'i At-Taqsith*) tersebut dalam perspektif hukum Islam?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui perilaku masyarakat Blok Balong Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon dalam melakukan jual beli kredit (*Ba'i At-Taqsith*) selama ini terjadi.
- b. Untuk mengetahui hukum jual beli kredit (*Ba'i At-Taqsith*) dalam perspektif hukum Islam

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam yang diterapkan dalam fiqih muamalat.

b. Kegunaan Akademik

Sebagai Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon serta sebagai sumbangsih terhadap Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Islam

1.4. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri tidak sebagai halnya binatang. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya (M. Hasbi Asshiddieqy, 1991.1)

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا. وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(المائدة : ٢)

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa kepada Allah SWT dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam hal kejahatan dan keburukan" (QS. Al-Maidah : 2)

Manusia hidup tidak lepas dari kebutuhan -kebutuhan hidup orang ingin agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Kebutuhan orang rasanya setiap hari semakin bertambah seiring dengan perkembangan jaman.

Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara jual beli yang mana dalam hukum Islam jual beli itu di bolehkan sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqoroh : 275)

Dan telah diriwayatkan oleh Suhaib Ar - Rum bahwa Rasullullah SAW bersabda : " Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqorodah (mudhorobah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk, di jual " (H.R. Ibn Majah).⁶

Dengan jual beli sangat tepat untuk membantu menambah peralatan yang minim serta kurang memadai, jual beli merupakan pelaksanaan yang berhubungan adanya perpindahan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang di jual. Transaksi jual beli di bedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang.

Menurut Hendi Suhendi kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.⁷

Kasmir menyatakan bahwa kredit adalah memperoleh barang kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran yang sesuai dengan perjanjian.⁸

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 102.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 301.

⁸ Kashmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 72.

Sedangkan kredit menurut undang-undang perbankan nomer 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹

Jual beli merupakan suatu sarana untuk bisa memiliki atau memindahkan hak atau dengan cara menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara yang tertentu (aqad).¹⁰

Dan perlu diketahui bahwa hikmah adanya syariat jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada tangan orang lain, sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain oleh karenanya syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa adanya dosa – dosa.

Proses kehidupan masyarakat Blok Balong Kec. Harjamukti Kota Cirebon misalnya dalam upaya memenuhi kebutuhannya melalui jual beli, dalam hal ini jual beli kredit, sehingga perlengkapan yang digunakannya sebagian besar dari pembelian secara kredit, dimana pembeli (masyarakat) memesan barang terhadap tukang kredit dan penjual (tukang kredit) akan membawa barangnya setelah ada kesepakatan dalam harga dengan pembayaran secara mencicil, dengan demikian jual beli kredit sangat membantu masyarakat Blok Balong Kec. Harjamukti dalam memenuhi kebutuhannya.

⁹ Ibid, hlm. 73.

¹⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 112

Ada satu tujuan mulia yang dikejar setiap muslim dalam bekerja yaitu keridhoan Allah SWT. Menurut syari'at keridhoan itu tiak akan didapatkan jika kita tidak melaksanakan tugas secara tekun, sungguh-sungguh dan sempurna.

Dengan demikian system jual beli kredit tersebut yang menjadi dasar penulis untuk menelitinya.

1.5. Pertanyaan Penelitian

Dari fenomena tersebut, maka peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimanakah praktek jual beli di lingkungan masyarakat Balong Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon?
2. Bagaimanakah hokum jual beli kredit (*Ba'I Bi Al-Taqsith*) tersebut dalam perspektif hukum Islam?

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode data deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan atau memaparkan tentang suatu atau masalah yang ada pada masalah sekarang yang aktual.

Tujuan metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan justifikasi untuk insiden tersebut.
- b. Mengkompromikan dan mengetahui tentang masalah yang ada.
- c. Menggambarkan keadaan dan fenomena status (hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu).¹¹

1.6.2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiono dalam hukunya metode penelitian bisnis, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kwalitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.¹² Peneliti mengambil obyek penelitian masyarakat Blok Balong Kecamatan Harjamukti yang berjumlah 110.

¹¹ Winarno Surahmad, *Paper-Tesis-Skripsi-Disertasi*, Tarsito, Bnadung, 1987, hlm. 65.

¹² Moh Pabundutita, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 33.

b. Sampel

Dalam penelitian tidak semua anggota populasi diteliti, hal ini mengingat keterbatasan jumlah tenaga, biaya dan waktu. Peneliti berpedoman pada pendapat Moh Pohundutika, peneliti mengambil sampel sebanyak 50 dengan jumlah populasi yang ada.¹³

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Ialah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang sesuai dengan obyek penelitian dalam hal ini masyarakat Blok Balong Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Ialah sumber data pelengkap hasil penelitian dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data adalah data pustaka, makalah atau sumber informasi lainnya yang sesuai dengan obyek penelitian.¹⁴

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik observasi yaitu cara mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 120.

¹⁴ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 39.

- b. Angket yaitu usaha mengumpulkan data dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk di jawab secara tertulis oleh (masyarakat yang melakukan jual beli kredit).
- c. Interview yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat setempat yang melakukan jual beli kredit
- d. Teknik dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, majalah, buku, koran yang sesuai dengan obyek penelitian.¹⁵

1.6.4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data hasil penelitian di gunakan analisis sebagai berikut :

1. Prosentase dengan menggunakan rumus

$$P = \frac{F}{N} \cdot 100\%$$

Keterangan : P = Prosentase yang ingin diketahui

N = Jumlah sampel

F = Frekuensi yang ingin diketahui

100% = Bilangan konstanta (tetap).¹⁶

Sedangkan penafsiran prosentase penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu:

100%	Seluruhnya
90 – 99%	Hampir seluruh
60 – 89%	Sebagian besar
51 – 59	Lebih setengahnya
50%	Setengahnya
40 – 49%	Hampir setengahnya
20 – 39%	Sebagian kecil
1 – 9%	Sedikit sekali
0%	Tidak ada sama sekali

¹⁵ Op.cit, Suharsimi Arikunto, hlm. 229-236.

¹⁶ Ana Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 43.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini saya tuliskan agar mempermudah terhadap pembaca dan pengkajian isi dari skripsi yang saya ajukan bahwa penelitian ini tersusun atas :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1.4. Kerangka Pemikiran
- 1.5. Pertanyaan Penelitian
- 1.6. Metode Penelitian
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Pengertian Jual Beli Kredit
- 2.2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit
- 2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit
- 2.4. Prinsip Jual Beli Kredit (*bai' at taqshih*) menurut ekonomi
~ Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1. Jenis Data
- 3.2. Sumber Penelitian
 - 3.2.1. Data Teoritik

- 3.2.2. Data Empirik
- 3.3. Populasi dan Sampel
 - 3.3.1. Populasi
 - 3.3.2. Sampel
- 3.4. Pengumpulan Data
 - 3.4.1. Observasi Lapangan
 - 3.4.2. Interview
 - 3.4.3. Angket
 - 3.4.4. Dokumen
- 3.5. Operasional Variabel
- 3.6. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi